



PUTUSAN

Nomor 122 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDIRMAN H. bin A. ISKANDAR M., bertempat tinggal di Dusun Campagarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

SITTI MUHLISAH binti HADAMING, bertempat tinggal di Lingkungan Bontoasa, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Juni 1994, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 32/6/VI/1994 tanggal 30 Juli 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 19 tahun, semula di Perumahan Bulukumba selama 5 (lima) tahun, kemudian di Perumahan Pinrang selama 3 (tiga) tahun, kemudian kembali di Bulukumba dan tinggal di kediaman bersama kurang lebih 11 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Hidayatullah bin Sudirman M., lahir pada tanggal 11 Januari 1996;
 - Wafiq Azizah bin Sudirman M., lahir pada tanggal 2 Mei 2002, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Maret 2012 sampai dengan tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2013 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Isma Rahayu tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa tindakan dan perlakuan Tergugat yang telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dan tidak tahan untuk hidup bersama dengan Penggugat, akhirnya sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke Lingkungan Bonto Asa (Kompleks Pasar Mannanti), Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dan tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (SUDIRMAN H. bin A. ISKANDAR M.) terhadap Penggugat (SITTI MUHLISAH binti HADAMING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan demikian ini Penggugat Rekonsvensi mempertegas kepada Tergugat Rekonsvensi, jika Tergugat Rekonsvensi menghendaki untuk bercerai dengan Penggugat Rekonsvensi, maka wajib hukumnya Tergugat Rekonsvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonsvensi secara utuh dan sempurna terhadap semua harta bawaan Penggugat Rekonsvensi dan harta bersama guna pelunasan pembayaran utang dengan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsvensi di hadapan orang tua Penggugat Rekonsvensi menyatakan bahwa semua harta-harta yang diperoleh bersama maupun harta bawaan Penggugat Rekonsvensi diserahkan secara ikhlas dan sempurna tanpa beban;
2. Bahwa Penggugat Rekonsvensi mempunyai harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat Rekonsvensi adalah berupa:
 - 2.1. Tanah perumahan adalah harta bawaan Penggugat Rekonsvensi seluas 1032 m² berdasarkan PBB Nomor 73-02-090-005-006-0031-0 terletak di Dusun Campagarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
 - Utara dengan jalan raya;
 - Timur dengan tanah perumahan Andi Massewali;
 - Selatan dengan tanah perumahan Indo Umra;
 - Barat dengan tanah perumahan Abd. Karim;
 - 2.2. Uang titipan dari gaji setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mulai bulan April 2012 sampai bulan Februari 2014 (22 bulan) = Rp3.000.000,00 x 22 bulan = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa harta bawaan Penggugat Rekonsvensi tersebut di atas pada Nomor 2.2. dikuasai oleh Tergugat Rekonsvensi, maka patut berdasar hukum Tergugat Rekonsvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonsvensi secara utuh dan sempurna, sedangkan Nomor 2.1. dikuasai Penggugat Rekonsvensi;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi telah memperoleh harta bersama adalah:
 - 4.1. Rumah kayu ukuran 7 x 9 meter, dibangun tahun 2000, sedangkan tanahnya adalah harta bawaan Penggugat Rekonsvensi berdasarkan NOP-PBB Nomor 73-02-090-005-006-0031-0 yang terletak di Dusun

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campagarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan raya;
- Timur dengan tanah perumahan Andi Massewali;
- Selatan dengan tanah perumahan Sudirman bin A. Iskandar M.;
- Barat dengan tanah perumahan Abd. Kadir;

Obyek sengketa tersebut dikuasai Penggugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4.2. Satu buah motor Yamaha merk Fikser, warna putih, DD 3941 HS. Obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4.3. Uang tunai pada simpanan Bank BRI unit Bontomanai, atas nama Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pertanggal 21 Maret 2012 yang merupakan simpanan persediaan pembayaran angsuran cicilan mobil truk DD 9442 HA, merk Dyna, warna Biru dengan Nomor mesin, Wo4DT-RI18987;

4.4. Keuntungan penjualan pupuk selama 7 tahun sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Uang tunai tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

4.5. Emas 23 karat berupa perhiasan seberat 70 gram yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

4.6. Tempat usaha berupa Toko/kios terletak di Pasar Mannanti dengan ukuran $4 \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Utara dengan kios Bahar;
- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan lokasi Pasar Mannanti;
- Barat dengan kios Hj. Sitti;

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

5. Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada poin 4.2. sampai 4.6. berdasar untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi guna untuk pembayaran pelunasan hutang bersama sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selebihnya diserahkan kepada anak untuk pembayaran angsuran mobilnya DD 111 HW atas nama Hidayatullah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga telah mempunyai utang bersama sejumlah Rp85.000.000,00 dengan rincian:

- 6.1. PT. Amanah Bulukumba sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan cicilan mobil Truk DD 9442 HA merek Dyna, warna biru dengan Nomor mesin, Wo4D1-RJ18987;
- 6.2. Muh. Nasir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Juni 2014;
- 6.3. Musakkir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2014;
- 6.4. H. Udin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan November 2014;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi adalah:
 - a. Tanah perumahan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi seluas 1032 m², berdasarkan NOP-PBB 73-02-090-005-006-0031-0, terletak di Dusun Campagarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan jalan raya;
 - Timur dengan tanah perumahan Andi Massewali;
 - Selatan dengan tanah perumahan Indo Umra;
 - Barat dengan tanah perumahan Abd. Kadir;
 - b. Uang titipan dari gaji setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mulai April 2012 sampai Februari 2014 (22 bulan) Rp3.000.000,00 x 22 bulan = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan tersebut pada nomor 2.b. kepada Penggugat Rekonvensi secara utuh dan sempurna tanpa beban;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - a. Rumah kayu, ukuran 7 x 9 m dibangun tahun 2000 sedangkan tanahnya adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi berdasarkan PBB Nomor 73-02-090-005-006-0031-0 yang terletak di Dusun Campagarigi, Desa

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan raya;
- Timur dengan tanah perumahan Andi Massewali;
- Selatan dengan tanah perumahan Sudirman bin A. Iskandar

M.;

- Barat dengan tanah perumahan Abd. Kadir;

Obyek sengketa tersebut dikuasai Penggugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- b. Satu buah motor Yamaha merk Fiksen, warna putih, DD 3941 HS. Obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Uang tunai pada simpanan Bank BRI unit Bontomanai, atas nama Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pertanggal 21 Maret 2012 yang merupakan simpanan persediaan pembayaran angsuran cicilan mobil truk DD 94442 HA, merk Dyna, warna biru dengan Nomor mesin, Wo4DT-RJ18987. Kemudian uang tunai tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- d. Keuntungan penjualan pupuk selama 7 tahun sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Uang tunai tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- e. Emas 23 karat berupa perhiasan seberat 70 gram yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga ditaksir Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- f. Tempat usaha berupa toko/kios terletak di Pasar Mannanti dengan ukuran $4 \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Utara dengan kios Bahar;
 - Timur dengan jalan;
 - Selatan dengan lokasi Pasar Mannanti;
 - Barat dengan kios Hj. Sitti;

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada nomor 4.a. sampai dengan f kepada Penggugat Rekonvensi untuk pembayaran pelunasan utang bersama sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selebihnya diserahkan kepada anak untuk pembayaran angsuran mobilnya DD 111 HW atas nama Hidayatullah;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
- PT. Amanah Bulukumba sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan cicilan mobil Truk DD 9442 HA merek Dyna, warna biru dengan Nomor mesin, Wo4D1-RJ18987;
 - Muh. Nasir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Juni 2014;
 - Musakkir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2014;
 - H. Udin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan November 2014;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sinjai telah menjatuhkan putusan Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj., tanggal 19 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat Konvensi (SUDIRMAN H. bin A. ISKANDAR M.) terhadap Penggugat Konvensi (SITTI MUHLISAH binti HADAMING);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj. tanggal 19 Maret 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 H. yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj. tanggal 19 Maret 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 H.;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tersebut pada tanggal 26 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 9 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Banding selaku Peradilan Ulangan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana Hakim Banding secara hukum seharusnya mengulangi pemeriksaan perkara tersebut baik menyangkut faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya karenanya itu harus berdasar dan beralasan hukum Putusan *judex facti* untuk dibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung;

Bahwa perkara ini dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi oleh karena Hakim Banding tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana mestinya, seharusnya Hakim Banding memeriksa segala fakta yang terungkap di persidangan, akan tetapi Hakim Banding hanya serta merta dapat disetujui pertimbangan Hakim Pertama. Bahwa dengan memperhatikan putusan Hakim Banding tersebut, dimana dengan pertimbangannya tidak menampakkan selaku Peradilan Ulangan, sebab Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus hanya sekedar serta merta dapat disetujui sebagian dan diambil alih sebagai bahan pertimbangannya sendiri, oleh karena seharusnya Hakim Banding memeriksa ulang semua fakta yang terungkap di persidangan secara adil dan benar menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Pengadilan Tinggi Agama selaku Peradilan Ulangan, dimana suatu perkara haruslah diperiksa ulang keseluruhannya baik mengenai penilaian fakta pembuktian maupun penilaian tentang penerapan hukumnya. Hal mana sesuai Prinsip Penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K Sip/1973 dengan fatwa hukum, yaitu: Cara pemeriksaan tingkat banding ... dst... seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai penerapan hukumnya maupun faktanya;

2. Bahwa Hakim Banding selaku Peradilan Ulangan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sinjai yang mana putusannya terdapat kekeliruan dan tidak adil serta diliputi keragu-raguan menerapkan hukum pembuktian. Bahwa putusan *judex facti*/Hakim Pertama dalam pertimbangannya, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016



dimohonkan pembatalan sebagaimana pertimbangan *judex facti in casu* Hakim Pertama Pengadilan Agama Sinjai halaman 21:

- Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas di sinilah menampakkan kekeliruan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sinjai dalam menerapkan hukum tidak konsisten serta memanifullir fakta yang tidak terungkap di persidangan dalam pertimbangan hukumnya, karena sekiranya *judex facti in casu* Hakim Pertama Pengadilan Agama Sinjai menerapkan hukum sesuai aturan hukum yng berlaku, maka sudah sangat jelas gugatan Termohon Kasasi/Penggugat ditolak, hal ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini terlihat sebagaimana keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat pada pada halaman 15 -18, yaitu saksi 1 bernama Rosnah binti Hadaming dan saksi 2 bernama Hijrawati binti Syamsul Bahri, yaitu:

- Keterangan saksi 1 Rosnah binti Hadaming menyatakan bahwa saksi kenal penggugat bernama Sitti Muhlisah karena adik kandung. Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahwa saksi tidak kenal perempuan yang dikawini Tergugat, penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain hanya diberitau oleh Penggugat;
- Keterangan saksi ke 2 bernama Hijrawati binti Syamsul Bahri, yaitu saksi kenal Penggugat bernama Sitti Muhlisah karena Penggugat tante saksi. Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat tidak rukun dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat



bertengkar dengan Tergugat pada bulan Agustus 2014 di depan Pasar Mannanti namun penyebabnya saksi tidak tahu;

Bahwa oleh karena kedua saksi Termohon Kasasi/Penggugat tersebut adalah keluarga dekat dan keterangannya kedua saksi tersebut tidak bersesuaian satu sama lainnya dan berdiri sendiri sehingga bukan saksi, kemudian keterangan saksi tersebut bersumber dari informasi dari Termohon Kasasi/Penggugat dan saksi 1 tidak melihat pertengkaran dan tidak mengetahui penyebabnya, demikian juga saksi kedua tidak mengalami penyebab peristiwa hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat formil dan syarat materil tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan hukum Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 57/Pdt-G/2015/PTA.Mks. jo. Putusan Pengadilan Agama Sinjai tertanggal tanggal 19 Maret 2015 Nomor 158/Pdt-G/2014/PA.Sj, tersebut dibatalkan karena jelas dan diketahui oleh orang banyak bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah berbeda faham dan tidak pernah melakukan perselisihan, hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat adalah tidak mengetahui fakta hukumnya dan tidak bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasar dan beralasan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan tidak terbukti, sehingga demikian patut berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Mks, jo. Putusan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 19 Maret 2015 Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj. dibatalkan;

3. Bahwa *judex facti in casu* Hakim Pertama Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena tidak ada pertimbangan hukum secara terperinci mengenai gugatan rekonvensi baik terhadap jawaban rekonvensi, duplik rekonvensi sebagai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar 26 Agustus 2015 Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Mks. jo. Putusan Pengadilan Agama Sinjai tertanggal tanggal 19 Maret 2015 Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj. Hal ini dapat dilihat pertimbangan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sinjai halaman 27: *Menimbang bahwa*

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti karena gugatan Penggugat Rekonvensi sepatutnya ditolak seluruhnya;

Bahwa bertitik tolak dari pertimbangan hukum tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru dan tidak menerapkan hukum, oleh karena Hakim Pertama tidak ada pertimbangan hukum mengenai fakta hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu terhadap jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi sehingga demikian patut berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Mks. jo. Putusan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 19 Maret 2015 Nomor 158/Pdt-G/2014/PA.Sj. untuk dibatalkan;

4. Bahwa Hakim Banding selaku Peradilan Ulangan yang memeriksa dan mengadili serta memutus, akan tetapi Hakim Banding telah adanya kekeliruan dan tidak adil serta diliputi keragu-raguan dalam menerapkan penilaian hukum pembuktian hanya serta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Sinjai atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dan diputuskan dalam konvensi pada pokoknya menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi, ... dst ... sebab ternyata kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan satu sama lain ... dst ... sangatlah sia-sia dan tidak ada manfaat bagi keduanya jika tetap dipertahankan;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru dan tidak menerapkan hukum, oleh karena yang jelas jika hanya berdasar dengan alasan telah berpisah sejak bulan Juni 2013 adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta, karena bagaimana tidak dimana Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah tidak pisah dan tetap terlihat hubungan baik, bahkan kewajibannya Pemohon Kasasi/Tergugat kepada istri dan anaknya tetap dilaksanakan, hal ini terbukti Pemohon Kasasi/Tergugat membelikan tempat usaha di Pasar Mannanti sekaligus sebagai tempat kediaman bersama anaknya, bahkan telah dibelikan lagi rumah permanen sebagai tempat tinggal bersama yang tidak jauh dari Pasar Mannanti, oleh karena itu sangatlah keliru Hakim Banding menjatuhkan putusan talak satu bain shughra Pemohon Kasasi/Tergugat tanpa dasar hukum dan fakta yang jelas, oleh sebab itu berdasar Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung RI

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Mks. jo. Putusan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 19 Maret 2015 Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj.;

5. Bahwa Hakim Banding selaku Peradilan Ulangan yang memeriksa dan mengadili serta memutus adanya kekeliruan dan diliputi keragu-raguan dalam menerapkan penilaian fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena seharusnya gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan tersebut dapat diajukan kembali secara tersendiri sebagai gugatan baru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru, oleh karena seharusnya gugatan rekonvensi tersebut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebab fakta di persidangan Termohon Kasasi/Penggugat tidak membantahnya dan mengakuinya tahun perolehannya, yaitu diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat termasuk pinjaman bersama dan harta bawaan Pemohon Kasasi/Tergugat agar tidak merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan suatu peradilan cepat dan biaya ringan demi untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, olehnya itu dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Mks. jo. Putusan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 19 Maret 2015 Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Sj.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam konvensi Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan usaha untuk mendamaikan keduanya dengan menasehati Penggugat tidak berhasil, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam rekonvensi putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah tepat dan benar, gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan kapan tanah objek sengketa diperoleh. Oleh karena objek sengketa itu tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUDIRMAN H. bin A. ISKANDAR M.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDIRMAN H. bin A. ISKANDAR M.** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)